

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk kesejahteraan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan oleh kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam sistem negara pemerintah sangat dibutuhkan untuk masyarakat yaitu mengayomi serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, memonopoli dan mencakup keduanya. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Peningkatan kemandirian desa sangat erat kaitannya dengan kemampuan desa dalam mengelola Pendapatan Asli Desa (PADes). Semakin tinggi kemampuan desa dalam menghasilkan Pendapatan Asli Desa, maka semakin besar pula diskresi/keleluasaan desa untuk menggunakan Pendapatan Asli Desa tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan desa. Menurut Pasal 72 UU No. 6 Tahun 2014 bahwa Pendapatan Desa bersumber dari: Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa; alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.²

Desa Pacet merupakan sebuah desa di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, wilayah pacet berada di lereng gunung welirang dan Gunung Penanggungan dengan ketinggian rata-rata 600 Mdpl. Hal tersebut menempatkan Pacet sebagai salah satu daerah wisata yang diperhitungkan di Jawa Timur. Pacet juga dijuluki sebagai daerah wisata kolam air panas dan air terjun yang indah.

¹ Sugiman. "*Pemerintahan Desa*". Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Vol. 7 No. 1, Juli 2018. Hal 83-85

² Ahmad Juliarso. "*Inovasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pades*". Universitas Galuh. Vol. 4 No. 2, 2017. Hal 363

Selain dijuluki sebagai daerah wisata Kecamatan Pacet juga merupakan daerah pertanian yang subur karena terletak di antara dua gunung. Mayoritas masyarakat di Kecamatan Pacet bermata pencaharian sebagai Petani namun dengan banyaknya area wisata di Pacet tentunya menjadi peluang yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menjajakan aneka makanan, hasil bumi serta jasa wisata.

Daya tarik dari desa pacet tersebut yaitu dari letak wilayah yang diketinggian dekat dengan gunung dan bukit yang tampak jauh lebih dekat, dan juga banyak tempat wisata-wisata yang bisa dikunjungi seperti pemandian air panas, air terjun, dan masih banyak tempat wisata yang ada di desa pacet, dari beberapa wisata tersebut yang sering dikunjungi dari wisatawan baik remaja sampai dewasa yaitu tempat kuliner yang ada di desa pacet terutama icon dari desa pacet.

Dengan adanya potensi alam yang dapat dimanfaatkan sebagai ladang meningkatkan perekonomian maka Pemerintah Desa Pacet sudah selayaknya bisa memanfaatkan Potensi tersebut. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwasannya peranan Pemerintah Desa sangat vital, bagaimana upaya dari Pemerintah Desa untuk bisa menjadikan masyarakat Desa Pacet terangkat perekonomiannya dengan banyaknya potensi-potensi yang dimilikinya. Tentunya upaya memberdayakan masyarakat sangat dibutuhkan guna untuk meningkatkan ketrampilan, kreatifitas serta wawasan masyarakat tentang pemanfaatan potensi-potensi yang berada di Kecamatan Pacet. Pemerintah dan masyarakat tentunya harus saling bersinergi dan mempunyai visi yang sama yaitu sama-sama ingin menjadikan daerah Pacet

sebagai ladang untuk meningkatkan perekonomian kawasan Pacet guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa Pacet serta kinerja desa bagi BUMDes Pacet.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Pacet dari Jangka pendek sampai Jangka Menengah?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan implementasi tersebut, makatujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya kebijakan seperti apa Pemerintah Desa Pacet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang hendak dicapai, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat:

1.4.1 Dapat digunakan untuk penelitian berikutnya atau sebagai bahan acuan, yang mungkin serupa dengan penelitian ini.

1.4.2 Untuk menambah wawasan dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta mampu menerap teori-teori yang telah peneliti dapatkan selama mengikuti perkuliahan.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini tetap terfokus dalam bagaimana cara kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli Desa Pacet, dari jangka pendek sampai jangka menengah

